



**PUTUSAN**  
Nomor 000/Pdt.G/2014/PTA Btn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 20 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu;



4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Desember 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Januari 2014 ;

Membaca bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding, telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 03 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Januari 2014 ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 04 Februari 2014 bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 04 Februari 2014, bahwa telah dilakukan pemberitahuan kepada Pembanding tertanggal 22 Januari 2014 dan kepada Terbanding tertanggal 22 Januari 2014 agar Pembanding dan Terbanding memeriksa berkas banding (*inzage*), namun Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* meskipun telah diberikan hak untuk itu ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah sesuai dengan maksud Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, secara substansial sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk itu mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa sejak kurang lebih tahun 2012 rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding mulai goyah sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran, hal ini dibantah oleh Tergugat / Pemanding tetapi yang diakui Tergugat / Pemanding bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, kemudian berpisah rumah sejak Juni 2013. Hal ini merupakan pengakuan murni dari Tergugat / Pemanding, dan pengakuan mengandung nilai pembuktian sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*bendend*), karena itu sifatnya menentukan (*beslidend*) sehingga dalil gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan terbukti (Pasal 174 HIR). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam *Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

## به اقره ما لزمه عليه دعي اقربا فان

Artinya : Apabila dia (Tergugat) mengakui atas apa yang didakwakan pada dirinya maka Hakim memutus perkaranya berdasarkan pengakuannya itu.

Menimbang, bahwa kedudukan saksi I PENGGUGAT dan II PENGGUGAT, keduanya adalah ayah dan ibu kandung Pengugat / Terbanding, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena kedua saksi secara *Lex Specialist* sebagai saksi materiel dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 145 HIR dan Pasal 146 HIR, karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel untuk diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat / Pemanding kurang tanggung jawab terhadap Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding suka minum minuman keras dan berjudi kemudian Tergugat / Pemanding telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat / Terbanding, pada akhirnya antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, maka dalil gugatan Penggugat / Terbanding pada angka 4 huruf b dan c harus dinyatakan terbukti (Pasal 163 HIR).



Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan pada angka 4 huruf a bahwa Tergugat / Pembanding telah selingkuh dengan wanita lain dipersidangan tidak terbukti, karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama mengenai penerapan pengangkatan Hakamain dalam perkara *a quo*, karena kedudukan hakamain tersebut telah didudukkan sebagai saksi dan tindakan pengangkatan hakamain hanya merupakan tindakan yang sangat kasuistik, sehingga keterangan hakamain dari Pengugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tersebut cukup didudukkan sebagai keterangan yang mewakili keluarga masing-masing dalam upaya mendamaikan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, hal ini untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan seorang saksi yang dihadirkan Tergugat / Pembanding dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena termasuk saksi *Unus Testis Nullus Testis*.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 1 sampai dengan 5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ternyata secara fakta Hakim Tingkat Pertama telah lalai dengan tidak mempertimbangkan tentang pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama sedangkan dalam amar putusan pembebanan kepada Penggugat, untuk itu Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya banding dibebankan kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan patut dikuatkan.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013 / PA.Tgrs. tanggal 20 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyah ;
- 3 Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 JUMADIL AWAL 1435 Hijriyah** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 MARET 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 JUMADIL AWAL 1435 Hijriyah** oleh **Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** dan **Drs. H. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hulaesi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Ttd**

**Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**Drs. H. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**Hulaesi, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara

1 Biaya Proses.....	Rp 139.000,-
2 Redaksi .....	Rp 5.000,-
3 <u>Materai</u> .....	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp 150.000,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)